



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG  
NOMOR : 400.10.2.2/ 3 /429.522.05/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA  
DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Segobang Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di

- Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  14. Peraturan Desa Segobang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Segobang;
  15. Peraturan Desa Segobang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
  16. Peraturan Desa Segobang Nomor 5 Tahun 2025

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa  
Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Hasil keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Segobang Tahun 2026 pada tanggal 29 September 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA (TPK-PBJ) DESA SEGOBANG TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (TPK-PBJ) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (TPK-PBJ) mempunyai tugas membantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi dalam melaksanakan kegiatan anggaran, yang meliputi;

- a. menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang/jasadi Desa;
- b. mengumumkan rencana umum pengadaan;
- c. menyusun dan menetapkan dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa, antara lain :
  1. spesifikasi teknis barang/jasa;
  2. rencana anggaran biaya;
  3. rancangan perjanjian; dan/atau
  4. gambar rencana kerja, khusus pekerjaan kontruksi.
- d. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga atas penawaran penyedia barang/jasa;
- e. melakukan negosiasi teknis dan harga atas penawaran penyedia barang/jasa;
- f. menetapkan penyedia barang/jasa dan menanda-

- tangani perjanjian bersama penyedia barang/jasa;
- g. melaksanakan perjanjian melalui swakelola;
  - h. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang jasa di Desa;
  - i. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; dan
  - j. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa dan dokumen pendukung lainnya kepada Kepala Desa.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segobang  
Pada tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA DESA SEGOBANG,



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG**

**NOMOR : 400.10.2.2/ 3 /429.522.05/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA  
(TPK-PBJ) DESA SEGOBANG TAHUN ANGGARAN 2026**

**DAFTAR TIM PELAKSANA KEGIATAN  
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA (TPK – PBJ)  
DESA SEGOBANG  
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1.	TAMYIS HAMDANI	KETUA	KEPALA DUSUN
2.	SLAMET HADI R.	SEKRETARIS	KEPALA DUSUN
3.	MIFTAHUL HADI	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT

Ditetapkan di : Segobang

Pada tanggal : 19 Januari 2026



Kepala Desa Segobang,

IMRO'ATUL HUSNAH